



## UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitang Timur

komplek perkantoran terpadu manggarawan jalan raya manggar-gantung 33512

071991738

[rsud@belitungtimurkab.go.id](mailto:rsud@belitungtimurkab.go.id)

Pemerintah Kab. Belitang Timur / UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

# Pelayanan Pendaftaran Terpadu (One Stop Service) Rawat Jalan

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu Identitas/KTP
2. Kartu Jaminan Kesehatan/KIS,
3. Surat rujukan/surat kontrol
4. Apabila pasien tidak melengkapi persyaratan diberlakukan, pasien dikenakan biaya (partik)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penanggungjawab Pasien dan / atau Pasien mengambil nomor antrian dan melakukan pendaftaran ke Pelayanan Pendaftaran Terpadu
2. Penanggungjawab Pasien dan / atau Pasien melakukan konfirmasi data pasien pada Petugas Dinsos, Disdukcapil, dan BPJS (Bagi Peserta BPJS PBI/KIS)
3. Penanggungjawab Pasien dan / atau Pasien Menuju Poli yang dituju

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

# UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur

komplek perkantoran terpadu manggarawan jalan raya manggar-gantung 33512

071991738

[rsud@belitungtimurkab.go.id](mailto:rsud@belitungtimurkab.go.id)



Pemerintah Kab. Belitung Timur / UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Tidak dipungut biaya  
Belitung Timur

1. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Kabupaten Belitung Timur

Bagi pasien yang memiliki kartu BPJS Kesehatan/KIS, biaya pendaftaran dibebankan pada Paket INA-CBG's, tidak ditagihkan/dibayarkan pasien langsung. Sedangkan bagi pasien partik/umum dibebankan biaya sebagai berikut :

1. Pendaftaran Pasien Baru : Rp. 10.000,-
  2. Pendaftaran Pasien Lama : Rp. 2.000,-
- c. Pendaftaran Pasien Hilang Kartu : Rp. 3.000,-

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran rawat Jalan

## Pengaduan Layanan